



PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang energi sumber daya mineral, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan, kesehatan, telekomunikasi, industri, perdagangan dan jasa konstruksi serta meliputi juga gangguan dan pembuangan air limbah sebagai dampak yang dapat timbul dari aktifitasnya;
 - b. bahwa optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain melalui penyelenggaraan perizinan, pembinaan dan pengendalian serta pengenaan retribusinya sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah untuk kemanusiaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - c. bahwa guna mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah di Kota Batam.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) (Staatblaad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 15);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1018);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
11. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

15. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84);
17. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
18. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
19. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
22. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60), sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan

Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987);

37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomoer 52 Seri C);
38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DI KOTA BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Walikota adalah Walikota Batam.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Dinas/Lembaga Teknis daerah adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Batam yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Walikota.
8. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
9. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.

10. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri; Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut UKU adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum.
11. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
12. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan usaha memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat/cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
13. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
14. Usaha Budidaya hortikultura adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman hortikultura yang meliputi kegiatan pembenahan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan.
15. Usaha Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi budidaya dan pengolahan.
16. Usaha pascapanen hortikultura adalah serangkaian kegiatan penanganan dan/atau pengolahan hasil panen tanaman hortikultura.
17. Usaha wisata agro adalah serangkaian kegiatan yang memanfaatkan usaha hortikultura sebagai objek wisata.
18. Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
21. Izin Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
22. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, yang selanjutnya disebut IUKS, adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Koperasi, Swasta, BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

23. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, yang selanjutnya disebut IUKU adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada BUMN/BUMD, Koperasi, atau Swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
24. Izin usaha pertambangan eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
25. Izin usaha pertambangan operasi produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
26. Izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
27. Izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
28. Izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
29. Izin gangguan adalah izin yang diberikan kepada orang/badan yang melakukan usaha, yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
30. Izin pembuangan air limbah adalah izin yang diberikan kepada orang/badan yang membuang air limbah ke air atau sumber air.
31. Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu (Barang Cetak, Surat Kabar, Bungkusan Kecil) paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
32. Kantor Agen Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah merupakan kantor pembantu yang menjadi agen penyelenggaraan jasa titipan kota atas dasar kerjasama/waralaba.
33. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
34. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.
35. Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKRG) adalah saluran kabel yang meliputi kabel terminal (KTB) atau Rangka Pembagi Utama/Rangka Pembagi Internal, perkawatan dan soket yang dipasang didalam rumah/gedung pelanggan.
36. Operator/Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya.
37. Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator adalah tempat usaha/domisili operator seluler melakukan kegiatannya sehari-hari.

38. Radio Siaran adalah bentuk telekomunikasi berupa pancaran yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dengan menggunakan gelombang radio siaran.
39. Retribusi Daerah, yang untuk selanjutnya disebut dengan retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
40. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Pertama Usaha dan Perizinan

Pasal 2

Jenis usaha bidang energi dan sumber daya mineral menurut Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri;
- b. usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum;
- c. usaha transportir bahan bakar minyak dan gas;
- d. usaha eksplorasi pertambangan mineral logam;
- e. usaha eksplorasi pertambangan mineral bukan logam;
- f. usaha eksplorasi pertambangan batuan;
- g. usaha operasi dan produksi pertambangan mineral logam;
- h. usaha operasi dan produksi pertambangan mineral bukan logam;
- i. usaha operasi dan produksi pertambangan batuan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan usaha bidang energi dan sumberdaya mineral wajib memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri;
 - b. izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum;
 - c. izin usaha transportir bahan bakar minyak dan gas;

- d. izin usaha eksplorasi pertambangan mineral logam;
- e. izin usaha eksplorasi pertambangan mineral bukan logam;
- f. izin usaha eksplorasi pertambangan batuan;
- g. izin usaha operasi dan produksi pertambangan mineral logam;
- h. izin usaha operasi dan produksi pertambangan mineral bukan logam;
- i. izin usaha operasi dan produksi pertambangan batuan.

Pasal 4

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), diajukan oleh orang/badan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu berlaku izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah :
 - a. izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri (IUKS) berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum berlaku selama 15 (lima belas) tahun;
 - c. izin usaha transportir bahan bakar minyak dan gas berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - d. izin usaha eksplorasi pertambangan mineral logam berlaku selama 8 (delapan) tahun;
 - e. izin usaha eksplorasi pertambangan mineral bukan logam berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - f. izin usaha eksplorasi pertambangan batuan berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - g. izin usaha operasi dan produksi pertambangan mineral logam berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
 - h. izin usaha operasi dan produksi pertambangan mineral bukan logam berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;
 - i. izin usaha operasi dan produksi pertambangan batuan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Setiap badan usaha atau usaha orang perseorangan yang memperoleh izin dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua
Retribusi

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 7

- (1) Atas pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), dipungut retribusi dengan nama retribusi izin usaha bidang energi dan sumberdaya mineral.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Badan Usaha atau usaha orang perseorangan yang menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 8

Retribusi izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa pelayanan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diukur berdasarkan kriteria dan klasifikasi usaha di bidang energi dan sumber daya mineral.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup keseluruhan biaya penyelenggaraan perizinan usaha bidang energi dan sumberdaya mineral.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Peraturan daerah ini.

BAB III
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama
Usaha dan Perizinan

Pasal 12

Jenis usaha bidang kelautan dan perikanan menurut Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. usaha perikanan tangkap;
- b. usaha perikanan budidaya;
- c. usaha penangkapan ikan;
- d. usaha kapal pengangkut ikan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan usaha bidang kelautan dan perikanan wajib memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Nelayan dan petani ikan kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendaftarkan aktifitas usahanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. izin usaha perikanan tangkap (SIUP);
 - b. izin usaha perikanan budidaya (SIUP);
 - c. izin usaha kapal penangkapan ikan (SIPI);
 - d. izin usaha kapal pengangkutan ikan (SIKPI).
- (4) Kriteria usaha yang diwajibkan memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Untuk usaha yang tidak diwajibkan mendapat izin sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat (3) wajib melakukan pendaftaran.

Pasal 15

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), diajukan oleh Badan Usaha dan/atau usaha orang perseorangan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Jangka waktu berlaku izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) adalah :
- a. izin usaha perikanan tangkap (SIUP tangkap) berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. izin usaha kapal penangkapan ikan berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - c. izin usaha perikanan budidaya (SIUP Budidaya) berlaku selama usaha masih berlangsung;
 - d. izin usaha kapal pengangkut ikan berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan c berlaku selama yang bersangkutan masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan pada struktur kepemilikan, alamat, dan nilai investasi.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Setiap Badan Usaha atau usaha perseorangan yang memperoleh izin dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua

Retribusi

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

- (1) Atas pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dipungut retribusi dengan nama retribusi izin usaha kelautan dan perikanan.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Badan Usaha atau usaha perseorangan yang menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 19

Retribusi izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa pelayanan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diukur berdasarkan kriteria usaha di bidang kelautan dan perikanan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV
BIDANG PERTANIAN
Bagian Pertama
Usaha dan Perizinan

Pasal 23

Jenis usaha bidang pertanian menurut Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. usaha budidaya hortikultura;
- b. usaha pasca panen;
- c. usaha wisata agro;
- d. usaha perkebunan, yang meliputi :
 1. budidaya perkebunan;
 2. pengolahan perkebunan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan usaha bidang pertanian wajib memperoleh izin usaha komoditas hasil pertanian dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. izin budidaya hortikultura;
 - b. izin usaha pasca panen hortikultura;
 - c. izin usaha wisata agro;
 - d. izin usaha perkebunan, yang meliputi :
 1. usaha budidaya perkebunan;
 2. usaha pengolahan perkebunan.
- (3) Kriteria usaha yang diwajibkan memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Untuk usaha yang tidak diwajibkan mendapat izin sebagaimana disebutkan pada Pasal 24 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran.

Pasal 26

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2), diajukan oleh orang/badan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu berlaku izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) adalah selama yang bersangkutan masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan pada struktur kepemilikan, alamat, nilai investasi dan jenis produksi.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Setiap Badan Usaha atau usaha perseorangan yang memperoleh izin dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua
Retribusi
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 29

- (1) Atas pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2), dipungut retribusi dengan nama retribusi izin usaha bidang pertanian.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemberian izin usaha bidang pertanian.
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Badan Usaha atau usaha perseorangan yang menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 30

Retribusi izin usaha komoditas hasil pertanian digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa pelayanan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diukur berdasarkan jenis dan kriteria usaha dibidang pertanian.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 32

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha komoditas hasil pertanian.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB V

BIDANG PETERNAKAN

Bagian Pertama
Usaha dan Perizinan

Pasal 34

Jenis usaha bidang peternakan menurut Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. usaha peternakan;
- b. usaha bidang peternakan lainnya, yang meliputi :
 1. usaha pemotongan hewan / unggas;
 2. usaha rumah pemotongan hewan/unggas;
 3. usaha peredaran obat hewan/ternak;
 4. usaha poultry shop;
 5. usaha pet shop/pet salon/pet grooming.
- c. usaha rumah sakit/klinik/laboratorium/praktek dokter hewan.

Pasal 35

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan usaha bidang peternakan wajib memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. izin usaha peternakan meliputi :
 1. izin usaha pembibitan ternak;
 2. izin usaha budidaya ternak;
 3. izin usaha breeder hewan kesayangan;
 4. izin usaha pemeliharaan hewan kesayangan.
 - b. izin usaha dibidang peternakan lainnya meliputi :
 1. izin usaha pemotongan hewan/unggas;
 2. izin usaha rumah pemotongan hewan/unggas;
 3. izin usaha peredaran obat hewan/ternak;
 4. izin usaha poultry shop;
 5. Izin usaha pet shop/pet salon/pet grooming.

- c. Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Klinik Hewan/Laboratorium Hewan/Praktek Dokter Hewan, meliputi:
1. izin usaha rumah sakit hewan;
 2. izin usaha klinik hewan;
 3. izin usaha laboratorium hewan;
 4. izin usaha praktek dokter hewan.

Pasal 36

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2), diajukan oleh orang/badan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu berlaku izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) adalah :
 - a. izin usaha peternakan dan izin usaha dibidang peternakan lainnya berlaku untuk seterusnya, selama perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.
 - b. izin usaha rumah sakit hewan/klinik hewan/laboratorium hewan/praktek dokter hewan :
 1. izin usaha rumah sakit hewan berlaku selama 5 (lima) tahun;
 2. izin usaha klinik hewan berlaku selama 5 (lima) tahun;
 3. izin usaha laboratorium hewan berlaku selama 5 (lima) tahun;
 4. izin usaha praktek dokter hewan berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

Setiap Badan Usaha atau usaha perseorangan yang memperoleh izin dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua
Retribusi
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 39

- (1) Atas pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2), dipungut retribusi dengan nama retribusi izin usaha bidang peternakan.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2).
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Badan Usaha atau usaha perseorangan yang menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 34.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 40

Retribusi izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa pelayanan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), diukur berdasarkan kriteria usaha dibidang peternakan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 42

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2).

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VI
BIDANG KEHUTANAN

Bagian Pertama
Usaha dan Perizinan

Pasal 44

Jenis usaha bidang kehutanan menurut Peraturan Daerah ini adalah usaha penampungan atau penimbunan kayu olahan.

Pasal 45

Setiap orang/badan yang melakukan usaha penampungan atau penimbunan kayu olahan wajib mendapatkan surat tanda daftar usaha dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 46

- (1) Permohonan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, diajukan oleh orang/badan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu berlaku tanda daftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 adalah berlaku selama usaha tersebut masih melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 48

Setiap Badan Usaha atau usaha perseorangan yang memperoleh tanda daftar dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua
Retribusi
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 49

- (1) Atas pemberian tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dipungut retribusi dengan nama retribusi izin bidang kehutanan.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemberian tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha atau usaha perseorangan yang menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 50

Retribusi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diukur berdasarkan izin yang dikeluarkan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 52

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 53

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB VII
BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Pertama
Usaha dan Perizinan

Pasal 54

Jenis usaha bidang jasa konstruksi menurut Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. usaha jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi;
- b. usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- c. usaha jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Pasal 55

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan usaha bidang jasa konstruksi wajib memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. izin usaha jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. izin usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - c. izin usaha jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Pasal 56

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2), diajukan oleh orang/badan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu berlaku izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) adalah :
 - a. izin usaha jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - b. izin usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - c. izin usaha jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 58

Setiap Badan Usaha atau usaha perseorangan yang memperoleh izin dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua

Retribusi

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 59

- (1) Atas pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), dipungut retribusi dengan nama retribusi izin usaha jasa konstruksi (IUJK).
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2).
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha atau usaha perseorangan yang menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 54.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 60

Retribusi izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa pelayanan izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2), diukur berdasarkan kualifikasi usaha di bidang jasa konstruksi.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 62

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2).

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
BIDANG POS, TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN

Bagian Pertama
Usaha dan Perizinan

Pasal 64

Jenis usaha bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran menurut Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan jasa titipan kantor agen;
- b. penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
- c. penyelenggaraan instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G);
- d. penyelenggaraan kantor cabang dan loket pelayanan operator;
- e. penyelenggaraan galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi;
- f. penyelenggaraan lokasi studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.

Pasal 65

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan usaha bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran wajib memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. izin pendirian jasa titipan kantor agen;
 - b. izin telekomunikasi khusus;
 - c. izin instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G);
 - d. izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
 - e. izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi;
 - f. izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.

Pasal 66

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (2), diajukan oleh orang/badan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk melalui Kepala Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam dengan mengisi formulir.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu berlaku izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (2) adalah selama yang bersangkutan masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan pada struktur kepemilikan, alamat dan jumlah investasi.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 68

Setiap Badan Usaha atau usaha perseorangan yang memperoleh izin dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua

Retribusi

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 69

- (1) Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), dipungut retribusi dengan nama :
 - a. retribusi izin pendirian jasa titipan kantor agen;
 - b. retribusi izin telekomunikasi khusus;
 - c. retribusi izin instalasi kabel rumah/bangunan;
 - d. retribusi izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
 - e. retribusi izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi;
 - f. retribusi izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (2).
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha atau usaha perseorangan yang menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 64.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 70

Retribusi izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa pelayanan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (2), diukur berdasarkan kriteria jenis usaha di bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 72

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan/atau biaya penilaian serta biaya pengawasan dan pengendalian.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 73

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB IX

BIDANG USAHA KESEHATAN

Bagian Pertama
Usaha dan Perizinan

Pasal 74

Jenis usaha bidang kesehatan menurut Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. usaha pelayanan medik dasar;
- b. usaha pelayanan medik spesialis atau rujukan;
- c. usaha pelayanan medik penunjang;
- d. usaha pelayanan makanan, minuman dan tempat umum;
- e. usaha pengobatan tradisional dan pengobat tradisional;
- f. usaha pembasmi hama (*Pest Control*).

- (1) Setiap Orang/Badan yang melakukan usaha bidang pelayanan kesehatan wajib memperoleh izin/sertifikasi/pendaftaran dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. izin usaha pelayanan medik dasar, meliputi :
 1. izin praktek dokter;
 2. izin praktek dokter gigi;
 3. izin penyelenggaraan praktek berkelompok dokter;
 4. izin penyelenggaraan praktek berkelompok dokter gigi;
 5. izin praktek bidan;
 6. izin praktek perawat;
 7. izin kerja perawat;
 8. izin kerja asisten apoteker;
 9. izin penyelenggaraan balai pengobatan (klinik);
 10. izin penyelenggaraan balai kesehatan ibu dan anak (BKIA);
 11. izin penyelenggaraan rumah bersalin ;
 - b. izin usaha pelayanan medik spesialis atau rujukan, meliputi:
 1. izin praktek dokter spesialis ;
 2. izin penyelenggaraan praktek berkelompok dokter spesialis;
 3. izin praktek dokter gigi spesialis ;
 4. izin penyelenggaraan praktek berkelompok dokter gigi spesialis;
 5. izin pendirian rumah sakit;
 6. izin penyelenggaraan klinik perawatan penderita narkoba ;
 7. izin penyelenggaraan klinik kecantikan;
 - c. Izin usaha pelayanan medik penunjang, meliputi :
 1. izin apotek;
 2. izin penyelenggaraan laboratorium kesehatan/ laboratorium klinik;
 3. izin praktek fisioterapis;
 4. izin penyelenggaraan optikal;
 5. izin toko obat;
 6. izin toko alat kesehatan;
 - d. Sertifikasi usaha pelayanan makanan, minuman dan tempat-tempat umum meliputi :
 1. sertifikasi laik sehat jasa boga;
 2. sertifikasi edar pangan industri rumah tangga;
 3. sertifikasi laik sehat tempat-tempat umum;
 4. sertifikasi laik sehat kantin, restoran dan rumah makan;
 5. sertifikasi laik sehat depot air minum;
 - e. Pendaftaran usaha pengobatan tradisional dan/atau izin pengobat tradisional, meliputi :
 1. sinshe ;
 2. ramuan-tabib;
 3. refleksi;
 4. pijat urut ;
 5. patah tulang ;
 6. tusuk jari;
 7. tukang gigi;
 8. gurah;

